

Lafaz Musytarak dalam Diskursus Ushul Fikih: Analisis Semantik dan Konsekuensinya terhadap Penentuan Hukum

Miftahul Jannah, Nurul Islamiah, Abd Rauf Muhammad Amin, Zaenal Abidin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

Email: miftahj858@gmail.com

Abstract

Musytarak (polysemous) expressions are terms that possess two or more distinct meanings, with each meaning having an equal possibility of being intended. This characteristic presents a unique challenge for Islamic scholars in interpreting the texts of Islamic law. The significance of studying lafaz musytarak has become increasingly important with the emergence of various new issues that are not explicitly addressed in the primary legal texts (nass). Through ijtiḥād that remains grounded in the principles of uṣūl al-fiqh, a comprehensive understanding of the concept, principles, consequences, and application of lafaz musytarak is therefore essential. This study employs a library research method. The findings reveal that lafaz musytarak refers to a term established to denote two or more meanings, with several indicators available for determining the preferred meaning (tarjīḥ), namely the context of the discourse (siyāq al-kalām), other relevant textual evidence (al-nuṣūṣ al-ukhrā), the prevailing linguistic convention (al-'urf al-lughawī al-ghālib), contextual circumstances (dalālah al-ḥāl), scholarly consensus (ijmā') or the practices of the Companions, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). The principles governing lafaz musytarak are established to prevent errors in the derivation of legal rulings (istinbāt al-aḥkām). Consequently, lafaz musytarak contributes to differences of opinion among scholars, serves as one of the methods of legal reasoning, and demonstrates the flexibility of Islamic law. In its practical application, lafaz musytarak plays a crucial role in addressing contemporary legal and social issues.

Keywords: *Musytarak, Ushul Fiqh*

Abstrak

Lafaz *musytarak* merupakan lafaz yang memiliki dua makna atau lebih yang berbeda dengan setiap makna tersebut memiliki peluang yang sama untuk dimaksudkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para ulama dalam menafsirkan teks syariat. urgensi pembahasan lafaz *musytarak* semakin meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai persoalan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam nash dengan melakukan ijtiḥād yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip ushul fikih, sehingga diperlukan pemahaman terhadap konsep, kaidah, serta konsekuensi dan implementasi lafaz *musytarak*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz *musytarak* adalah suatu lafaz yang ditetapkan untuk menunjukkan dua makna atau lebih dengan indikator yang dapat digunakan dalam mentarjih yaitu konteks (*siyāq al-kalām*), teks-teks lain (*al-nuṣūṣ al-ukhrā*), tradisi kebahasaan yang dominan (*al-'urf al-lughawī al-ghālib*), konteks situasi (*dalālah al-ḥāl*), ijma' atau amalan sahabat, dan *maqāṣid syarī'ah*. Kaidah lafaz *musytarak* ditetapkan untuk menghindari kesalahan dalam istinbath hukum, sehingga konsekuensi lafaz *musytarak* dapat dilihat dari munculnya perbedaan pendapat ulama, sebagai salah satu metode istinbath hukum, dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Adapun dalam implementasinya, lafaz *musytarak* memainkan peran krusial dalam menjawab problematika.

Kata Kunci: *Musytarak, Ushul, Fikih*

A. Pendahuluan

Dalam studi ilmu ushul fikih, pembahasan mengenai lafaz memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana utama dalam memahami nash-nash syariat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis.¹ Lafaz sebagai media penyampai makna tidak selalu bersifat tunggal dan jelas, melainkan sering kali mengandung kemungkinan makna yang beragam. Keragaman makna tersebut menuntut adanya ketelitian dan pemahaman yang mendalam agar pesan hukum yang terkandung dalam nash dapat dipahami secara tepat. Salah satu bentuk lafaz yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pemaknaan adalah lafaz *musytarak*.

Lafaz *musytarak* merupakan lafaz yang memiliki dua makna atau lebih yang berbeda,² dengan setiap makna tersebut memiliki peluang yang sama untuk dimaksudkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para ulama dalam menafsirkan teks syariat. Tanpa adanya petunjuk atau indikasi yang jelas, pemilihan salah satu makna dari lafaz *musytarak* dapat berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, bahkan perbedaan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, kajian tentang lafaz *musytarak* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan umat Islam.

Di era kontemporer, urgensi pembahasan lafaz *musytarak* semakin meningkat seiring dengan berkembangnya berbagai persoalan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam nash. Para ulama dan cendekiawan muslim dituntut untuk melakukan ijtihad dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ushul fikih, termasuk dalam memahami lafaz yang memiliki makna ganda. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan penerjemahan teks-teks keagamaan ke berbagai bahasa, pemahaman terhadap lafaz *musytarak* menjadi semakin penting agar tidak terjadi distorsi makna yang dapat memengaruhi pemahaman umat Islam secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai lafaz *musytarak* menjadi sangat relevan untuk dibahas. Dengan memahami konsep, kaidah, serta konsekuensi dan implementasinya, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman terhadap teks-teks syariat serta meningkatkan ketepatan dalam penetapan hukum Islam di berbagai konteks, baik klasik maupun modern.

Di sisi lain, kajian mengenai lafaz *musytarak* dalam literatur ushul fikih pada umumnya lebih banyak diarahkan pada aspek definisi, klasifikasi, serta kaidah penggunaannya dalam memahami nash. Pembahasan tersebut penting sebagai landasan teoritis, tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan hubungan antara keragaman makna secara semantik dengan proses penentuan makna yang dimaksud dan konsekuensi hukumnya. Padahal, persoalan utama

¹ Akhmad Ramadhani, Nailatul Hana, dan Muhammad Ridho Himmawan, "Ushul Fiqh: Dzahir dan Takwil, Muradif dan Musytarak," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 15–24

² Wahbah al-Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 M/1986 H), 283.

lafaz *musytarak* tidak semata-mata terletak pada adanya lebih dari satu makna, melainkan pada bagaimana seorang *mujtahid* menentukan makna yang paling sesuai berdasarkan indikator kebahasaan, konteks, dalil pendukung, dan pertimbangan hukum. Dengan demikian, diperlukan pembacaan yang menghubungkan dimensi semantik lafaz *musytarak* dengan mekanisme *tarjīh* dan implikasinya terhadap proses *istinbāt al-aḥkām*.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada lafaz *musytarak* melalui dua aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek semantik dan konsekuensi yuridisnya dalam penentuan hukum Islam. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi karakteristik dan prinsip pemaknaan lafaz *musytarak*, menjelaskan indikator yang dapat digunakan dalam menentukan makna yang lebih kuat, serta menguraikan konsekuensi perbedaan pemaknaan terhadap hasil *istinbāt al-aḥkām*. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa keberagaman makna dalam lafaz *musytarak* bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi merupakan salah satu faktor metodologis yang berkontribusi terhadap lahirnya perbedaan pendapat di kalangan ulama sekaligus memperlihatkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam merespons berbagai persoalan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah konsep, teori, dan argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan objek kajian melalui penelusuran dan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan.³ Dalam konteks penelitian ini, kajian diarahkan pada konsep lafaz *musytarak*, karakteristik semantiknya, kaidah-kaidah pemaknaannya dalam ushul fikih, serta konsekuensinya terhadap proses *istinbāt al-aḥkām*.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa literatur ushul fikih yang secara langsung membahas persoalan lafaz, khususnya lafaz *musytarak*, beserta kaidah dan implikasinya dalam penetapan hukum. Adapun sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan kajian semantik, ushul fikih, dan metodologi *istinbāt* hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, pembacaan kritis, dan pencatatan terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Literatur berbahasa asing yang digunakan dalam penelitian ini diterjemahkan secara kontekstual dengan tetap mempertahankan makna terminologis dan substansi akademiknya.

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan informasi yang ditemukan dalam berbagai sumber.⁴ Analisis dilakukan dengan menelaah bentuk dan karakteristik makna pada *lafaz musytarak*, mengidentifikasi indikator yang digunakan dalam menentukan makna yang lebih kuat (*tarjīh*), serta menganalisis konsekuensi perbedaan pemaknaan tersebut terhadap *istinbāt al-aḥkām*. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep *lafaz musytarak*, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara aspek semantik, metode penentuan makna, dan implikasinya terhadap penetapan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat dan Karakteristik Lafaz *Musytarak*

Kata *musytarak* secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *isytaraka-yasytariku-isytirāk* yang berarti perkara yang bercampur dan kabur atau tidak jelas.⁵ Dikatakan pula bahwa kata *isytaraka-yasytariku-isytirāk* berarti bersekutu atau bersama dalam sesuatu, adapun kata *musytarak* sendiri berarti memiliki banyak makna,⁶ sehingga secara bahasa kata *musytarak* dapat dipahami sebagai suatu lafaz yang memiliki banyak makna. Adapun kata *musytarak* secara istilah, Wahbah al-Zuhailī mengatakan dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* bahwa lafaz *musytarak* adalah suatu lafaz yang ditetapkan untuk menunjukkan dua makna atau lebih, maka harus terpenuhi padanya dua syarat: adanya banyak penetapan dan banyak makna yaitu suatu lafaz yang ditetapkan dua kali atau lebih untuk dua makna atau lebih.⁷ Definisi ini menegaskan bahwa semua makna yang terkandung dalam lafaz *musytarak* memiliki derajat yang sama dari segi asal penetapannya. Oleh karena itu, tidak boleh langsung menentukan salah satu makna tanpa adanya dalil atau indikator yang menguatkan.

Keberadaan lafaz *musytarak* dalam nash syariat menjadi salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini karena masing-masing ulama memiliki pemahaman berbeda terhadap makna berdasarkan *qarīnah* yang mereka anggap lebih kuat. Oleh karena itu, pembahasan lafaz *musytarak* tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap istinbath hukum Islam. Salah satu contoh pada lafaz *qur'* (قرء) dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2: 228.

⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2019).

⁵ Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (t.t.: Dār al-Da'wah, 1431 H), 480.

⁶ Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī al-Ifriqī. *Lisān al-'Arab* (Beirūt: Dār Ṣādir, 1414 H), 449.

⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 283.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka menunggu tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁸

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *qur'* yang dapat bermakna masa suci atau masa haid yang berimplikasi pada perbedaan hukum dalam masalah iddah,⁹ terlihat jelas lafaz ini memiliki dua makna yang berbeda, sehingga para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Lafaz *musytarak* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan dalam memahami makna bahasa, keseimbangan penggunaan lafaz *haqiqi* dan *majazi*, serta keseimbangan penggunaan lafaz untuk makna secara bahasa dan makna secara istilah.¹⁰ Faktor tersebut menyebabkan suatu lafaz dapat memiliki makna ganda atau lebih.

Ketika seorang mufassir menemukan suatu lafaz *musytarak*, mereka akan mentarjih lafaz *musytarak* tersebut dengan memperhatikan beberapa indikator sebagai berikut: *Pertama*, Berdasarkan konteks (*siyāq al-kalām*). Konteks kalimat atau *siyāq al-kalām* adalah salah satu indikator terkuat untuk menentukan arah makna sebuah lafaz hukum, terutama ketika lafaz tersebut adalah lafaz *musytarak*, sehingga metode konteks ini terbagi menjadi tiga, yaitu *siyāq* (gaya bahasa yang diucapkan), *sibāq* (kalimat yang mendahului), dan *lihāq* (kalimat setelahnya). Imam al-Syātibī menegaskan bahwa sebuah lafaz tidak boleh dipahami secara parsial atau terputus dari untaian kalimatnya, sehingga penafsiran yang benar wajib memperhatikan koherensi teks secara utuh.¹¹ Salah satu contohnya dalam QS.Al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹²

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insān Media Pustaka, 1433 H/2012 M), 36.

⁹ ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.t: Maktabah al-Da’wah, 1437 H), 179.

¹⁰ Akhmad Ramadhani, dkk., “Ushul Fiqh: Dzahir dan Takwil, Muradif dan Musytarak” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024), 22-23

¹¹ Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997 M), 264.

¹² Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114.

Lafaz *yad* atau *aydī* mengandung makna lebih yang dapat berarti anggota tubuh, kekuasaan, kehormatan, dan perlindungan.¹³ Namun jika dilihat melalui indikator *siyāq*, maka makna *aydī* dalam ayat tersebut adalah anggota tubuh karena dalam teks disebutkan “potonglah” sehingga yang dimaksud adalah memotong tangan pencuri.

Kedua, Teks-teks lain (*al-nuṣūṣ al-ukhrā*). Ketika seorang mujtahid berhadapan dengan dua dalil yang saling bertentangan, maka salah satu indikator *tarjīh* yang dapat digunakan adalah dengan penguat dari dalil lain.¹⁴ Hal ini juga dapat digunakan dalam mentarjih lafaz *musytarak*. Salah satu contohnya adalah dalam QS. Al-An‘ām/6: 72 terkait perintah shalat, sedangkan lafaz *ṣalāh* sendiri dapat berarti doa dan dapat berarti shalat berdasarkan syariat (didahului oleh takbir dan diakhiri oleh salam), lafaz *ṣalāh* dalam ayat tersebut kemudian diperjelas oleh hadis nabi saw. yaitu:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري ومسلم)¹⁵

Artinya:

“Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.”

Hadis tersebut menjadi penjelas bahwa makna *ṣalāh* dalam QS. Al-an‘ām/6: 72 adalah shalat yang sesuai shalat nabi saw. yaitu perbuatan dan perkataan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam dan bukannya bermakna doa.

Ketiga, Tradisi kebahasaan yang dominan (*al-‘urf al-lughawī al-ghālib*). *Al-‘urf al-lughawī* dapat dijadikan sebagai indikator dalam *tarjīh* ketika penggunaan lafaz tersebut telah digunakan secara dominan oleh masyarakat arab ketika teks tersebut turun.¹⁶ Hal ini disebabkan makna teks yang selaras dengan pemahaman saat teks tersebut disampaikan. Salah satu contohnya adalah lafaz *al-walad* (anak) yang dapat bermakna anak secara umum dan anak laki-laki secara khusus, namun ketika lafaz *al-walad* disebutkan tanpa *qarīnah*, maka makna dominan yang digunakan masyarakat arab adalah anak laki-laki.

Keempat, Konteks situasi (*dalālah al-ḥāl*). *Dalālah al-ḥāl* adalah konteks situasi internal dan eksternal non-teks saat hukum tersebut disampaikan, sehingga dapat mempersempit lafaz yang bersifat umum.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap suatu teks tidak hanya bergantung pada redaksi teksnya saja, tetapi juga pada

¹³ Mahfuz assiddiq, Fatmawati, dan Zaenal Abidin, “Makna Lafaz “Tangan” dalam QS. Al-Maidah 5:38 dan QS. Al-Fath 48:10: Perspektif Khafiy al-Dilalah”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2, no. 3 (Oktober 2025), 401.

¹⁴ Saifuddin al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), 233.

¹⁵ Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), 226.

¹⁶ Muḥammad Adīb Ṣāliḥ, *Tafsīr al-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1993 M), 142.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010 M), 315.

kondisi situasi pada saat teks tersebut disampaikan. Salah satu contohnya adalah QS. At-Taubah/9: 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹⁸

Lafaz *wa ṣalli ‘alaihim* memiliki 2 makna yaitu dapat bermakna shalat syar’i dan doa, namun apabila dilihat dari konteks situasi ayat tersebut yakni mengambil zakat dari kaum muslimin, sehingga makna *wa ṣalli ‘alaihim* yang tepat adalah berdoa untuk mereka.

Kelima, Ijma’ atau amalan sahabat. Interpretasi sebuah lafaz tidak boleh hanya bersandar pada kaidah bahasa semata jika terdapat ambiguitas, melainkan harus ditopang oleh indikator eksternal, salah satunya adalah dengan *ijma’* ulama atau amalan serta pemahaman para sahabat nabi saw.¹⁹ *Ijma’* ulama dapat menjadi dalil *qaṭ’ī* ketika suatu lafaz memiliki makna lebih, begitupun pada amalan sahabat. Hal ini disebabkan *ijma’* ulama adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum, dan para sahabat nabi saw. adalah generasi yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, mengetahui *asbāb al-nuzūl* (latar belakang turunnya ayat), dan memahami detail bahasa arab. Salah satu contohnya adalah dalam QS. Al-Baqarah/2: 238.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Terjemahnya:

“Peliharalah semua salat dan salat *wuṣṭā*. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk.”²⁰

Lafaz *wuṣṭā* dapat bermakna shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, atau shalat yang berada di tengah secara umum, namun banyak sahabat yang meriwayatkan bahwa makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah shalat asar, sehingga mayoritas ulama mentarjih dengan makna tersebut.

Keenam, Maqāṣid syarī’ah. Ketika seorang mujtahid berhadapan dengan lafaz *musytarak* atau mendapati dua dalil yang tampak bertentangan, maka metode *tarjih* terbaik adalah dengan menimbang makna mana yang paling selaras dengan perwujudan maslahat dan penolakan mafsadat,²¹ yaitu dengan tetap menjaga *maqāṣid syarī’ah*,

¹⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 203.

¹⁹ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 178.

²⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 39.

²¹ Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, 25.

sehingga hukum yang terkandung di dalam teks tersebut dapat memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah satu contohnya adalah dalam QS. Al-Māidah/5: 38 yaitu ayat terkait hukum potong tangan bagi pencuri. Ayat tersebut belum menjelaskan batasan potong tangan yang dimaksud sehingga memunculkan banyak makna. Dalam hal ini, prinsip *maqāṣid syarī'ah* dapat digunakan untuk mengukur batasan memotong tangan pencuri yaitu demi kemaslahatan pelaku dan masyarakat, serta memberikan efek jera tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Dengan demikian, pemahaman terhadap lafaz *musytarak* menuntut ketelitian dalam menganalisis konteks, dalil pendukung, serta pendekatan ushul fikih yang komprehensif dengan memperhatikan beberapa indikator agar makna yang dimaksud dalam suatu nash dapat dipahami secara tepat.

2. Kaidah Lafaz *Musytarak*

Dalam kajian ushul fikih, lafaz *musytarak* merupakan salah satu bentuk problematika kebahasaan yang cukup kompleks karena mengandung lebih dari satu makna yang sama-sama mungkin digunakan. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan sejumlah kaidah metodologis untuk menghindari kesalahan dalam istinbath hukum. *Pertama*, Tidak boleh menetapkan salah satu makna lafaz *musytarak* tanpa dalil

لا يجوز تعيين أحد معاني اللفظ المشترك بلا دليل²²

Maksudnya:

“Tidak boleh menetapkan salah satu makna lafaz *musytarak* tanpa dalil.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa lafaz yang memiliki lebih dari satu makna tidak boleh langsung ditetapkan pada salah satu makna hanya berdasarkan asumsi atau kecenderungan subjektif. Penetapan makna dalam teks syar'i harus selalu berbasis pada dalil yang *mu'tabar*. Dalam praktik istinbath hukum, kesalahan dalam memilih makna lafaz *musytarak* dapat mengakibatkan pergeseran hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan satu lafaz dapat melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada makna yang dipilih. Oleh karena itu, para ahli ushul menekankan bahwa akal semata tidak cukup untuk menentukan makna tanpa dukungan dalil yang jelas.

Kedua, Lafaz *musytarak* antara makna *lugawī* dan makna *iṣṭilāḥī syar'ī* dibawa ke makna syar'i, dan lafaz *musytarak* antara dua makna atau lebih dari makna secara bahasa dibawa ke salah satu maknanya dengan dalil penjelas. Imam Abdul Wahhāb Khallāf menyebutkan kaidah lafaz *musytarak* yaitu:

²² Abu Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 102.

إذا ورد في النص الشرعي لفظ المشترك، فإن كان مشتركاً بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحى شرعي، وجب حمله على المعنى الشرعي، وإن كان مشتركاً بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يعينه، ولا يصلح أن يراد بالمشارك معنياه أو معانيه معاً.²³

Maksudnya:

“Apabila dalam nash syariat terdapat lafaz musytarak, maka apabila lafaz tersebut memiliki makna ganda antara makna *lugawī* dan makna *iṣṭilāhī syar’ī*, maka wajib dibawa ke makna *syar’ī*, dan apabila lafaz tersebut memiliki makna ganda antara dua makna atau lebih dari makna secara bahasa, maka wajib dibawa ke salah satu maknanya dengan dalil yang menjelaskannya, dan tidak boleh lafaz musytarak dimaksudkan dua makna atau lebih secara bersamaan.”

Dalam teks tersebut terdapat dua kaidah *lafaz musytarak*, yaitu “apabila lafaz *musytarak* memiliki makna ganda antara makna *lugawī* dan makna *iṣṭilāhī syar’ī*, maka wajib dibawa ke makna *syar’ī*”, dan “apabila lafaz *musytarak* memiliki makna ganda antara dua makna atau lebih dari makna secara bahasa, maka wajib dibawa ke salah satu maknanya dengan dalil yang menjelaskannya”. Pada kaidah pertama menjelaskan tentang lafaz *musytarak* antara makna secara bahasa dan makna secara istilah. Apabila keadaan tersebut terdapat dalam teks syariat, maka yang dimaksud oleh *syāri’* adalah makna yang telah ditetapkan untuk lafaz tersebut. Hal ini karena ketika lafaz tersebut dipindahkan dari makna kebahasaan kepada makna khusus yang digunakan dalam syariat, maka dalam penggunaan *syāri’* lafaz itu menunjukkan kepada makna yang telah ditetapkan oleh *syāri’*.²⁴ Salah satu contohnya pada firman Allah QS. Al-An’ām/6: 72.

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

“Dan agar melaksanakan shalat serta bertakwa kepada-Nya.” Dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya kamu semua akan dihimpun.”²⁵

Lafaz al-ṣalāh secara bahasa berarti *al-du’ā’* atau doa, sedangkan secara istilah *al-ṣalāh* adalah ibadah *makhṣūṣah* (khusus) yaitu perbuatan dan perkataan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁶ Namun lafaz *al-ṣalāh* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah makna *syar’ī* atau istilah dan bukannya makna secara bahasa. Pada kaidah kedua menjelaskan tentang lafaz *musytarak* antara dua makna atau lebih secara bahasa, maka tidak boleh menetapkan dua makna atau lebih dari makna lafaz *musytarak* tersebut secara bersamaan, sehingga hukum yang disebutkan dalam teks dapat berlaku pada waktu yang sama untuk lebih dari satu makna. Hal ini karena lafaz tersebut

²³ Abdul Wahhāb Khallāf, ‘*Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.t: Maktabah al-Da’wah, 1437 H), 177.

²⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, ‘*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 179.

²⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 136.

²⁶ Muḥammad Rawās Qal’ajī dan Hāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu’jam Lughah Fuqahā’* (t.t.: Dār al-Nafāis, 1308 H/1988 M), 275.

tidak dimaksudkan oleh *syāri'* kecuali satu makna saja dari sekian maknanya. Penetapannya untuk beberapa makna tersebut hanyalah bersifat sebagai pengganti, sehingga dapat menunjukkan makna yang satu maupun yang lainnya,²⁷ Maksudnya lafaz tersebut memiliki sifat alternatif, baik itu bermakna yang satu maupun yang lainnya, sehingga tidak boleh untuk memahami suatu lafaz *musytarak* dalam banyak maknanya karena hanya satu lafaz yang dimaksud oleh *syāri'*. Salah satu contohnya pada lafaz *al-qur'* yang dapat berarti masa haid atau masa suci, sehingga tidak boleh untuk menggabungkan kedua makna tersebut pada lafaz *al-qur'* yang dimaksudkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 228, karena yang dimaksud oleh *syāri'* adalah salah satu dari kedua makna tersebut. Apabila kedua makna tersebut digabungkan, maka dapat berarti hukum iddah pada masa haid dan masa suci dalam satu waktu secara bersamaan.

Ketiga, Tawaqquf ketika tidak ada *qarīnah* dalam lafaz *musytarak*. Sebuah kaidah *izā lam tūjad qarīnah yatawaqqaf fī ta'yīn al-ma'nā* yang berarti Jika tidak ditemukan *qarīnah* maka penentuan makna suatu lafaz ditangguhkan,²⁸ ini sejalan dengan perkataan Imam Al-Āmidī dalam kitabnya *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*:

وأما المشترك فإذا تجرد عن القرينة، فلا سبيل إلى تعيين أحد معانيه، إذ لا مزية لأحدها على الآخر، فيتوقف فيه حتى يدل دليل على التعيين²⁹

Maksudnya:

“Adapun lafaz *musytarak*, apabila ia bebas dari *qarīnah*, maka tidak ada jalan untuk menentukan salah satu dari maknanya, karena tidak ada keunggulan salah satu makna atas yang lain. Maka wajib berhenti sampai ada dalil yang menunjukkan penentuan makna.”

Kaidah ini membahas *tawaqquf* (berhenti) ketika suatu lafaz *musytarak* tidak memiliki *qarīnah* atau indikasi yang menunjukkan makna tertentu dengan tidak memperkirakan tanpa adanya penjelas. *Tawaqquf* dalam hal ini dilakukan karena semua kemungkinan makna pada lafaz *musytarak* pada dasarnya sama kuat, sehingga memilih salah satunya tanpa dalil berarti melakukan *tarjīh* tanpa dasar, dan ini tidak dibenarkan dalam istinbath hukum.

3. Konsekuensi dan Implementasi Lafaz Musytarak

Lafaz *musytarak* merupakan salah satu faktor utama lahirnya *ikhtilāf* (perbedaan) di kalangan ulama disebabkan lafaz *musytarak* memiliki beberapa kemungkinan maknanya, sehingga para ulama berbeda dalam memilih makna tersebut berdasarkan metode interpretasi yang mereka gunakan. Lafaz *musytarak* juga sangat berpengaruh

²⁷ Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 180.

²⁸ Abu Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, 98.

²⁹ Saifuddin al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, 45.

dalam metode istinbath hukum karena membuka kemungkinan lebih dari satu makna pada suatu nash. Hal ini menuntut mujtahid untuk memahami aspek kebahasaan secara mendalam sebelum menarik kesimpulan hukum dengan proses *tarjīh* berdasarkan indikator-indikator, sehingga dapat melahirkan hukum yang terjaga secara metodologis.³⁰ Perbedaan pemahaman terhadap lafaz *musytarak* menunjukkan bahwa proses istinbath hukum tidak dapat terlepas dari analisis *linguistic*.

Keberadaan lafaz *musytarak* menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki ruang interpretasi yang memungkinkan hukum untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa terlepas dari teks sumber, sehingga fleksibilitas tersebut menjadi salah satu faktor untuk fikih dapat beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan budaya.

Berkenaan dengan implementasi Lafaz *Musytarak*. Allah swt. berfirman dalam QS.

Al-Mā'idah/5: 51 tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai *awliyā'*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim.”*³¹

Ayat ini menjadi salah satu ayat yang sering diperdebatkan dalam tafsir karena adanya perbedaan dalam memahami kata *awliyā'* yang dapat bermakna pemimpin, pelindung, sekutu, atau teman dekat yang memiliki loyalitas kuat. Perbedaan makna ini menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Ibn Kaṣīr dan Al-Ṭabarī berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau sekutu dalam bentuk loyalitas agama dan politik. Hal ini disebabkan larangan tersebut berkaitan dengan loyalitas yang mengarah pada dukungan terhadap kekufuran atau memberikan kekuasaan kepada pihak yang memusuhi Islam.³² Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah penggunaan teks-teks lain yaitu QS. Al-Mumtahanah/60: 1 dan QS. An-Nisā'/4: 144 yang menegaskan larangan menjadikan musuh Islam sebagai pelindung atau pemimpin umat beriman, serta konteks situasi atau

³⁰ Ruslan, Abd Rauf Muhammad Amin, dan Fatmawati, “Analisis Makna Muraadif dan Musytarak pada Penunjukan serta Penerapan dalam Nash dan Dampak terhadap Hukum” *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications* (Januari 2026), 7.

³¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 117.

³² Ismā'īl ibn Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 127-129.

sebab turunnya ayat tersebut yaitu keadaan di Madinah ketika sebagian orang munafik dan sebagian Muslim menjalin loyalitas politik dengan Yahudi karena takut kalah dalam peperangan.

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa larangan dalam ayat ini bersifat kontekstual yaitu hanya berlaku jika Yahudi dan Nasrani berada dalam kondisi permusuhan terhadap umat Islam, sehingga ketika dalam kondisi damai, hubungan sosial tetap diperbolehkan.³³ Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah dengan penggunaan teks-teks lain yaitu QS. Al-Mumtahanah/60: 8 yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka, dan QS. Al-Mā'idah/5: 5 yang menunjukkan diperbolehkannya interaksi sosial dengan Ahlul Kitab seperti makanan dan pernikahan, serta konteks situasi saat turunnya ayat tersebut.

Fakhrudin al-Rāzī berpendapat bahwa larangan tersebut berkaitan dengan aspek ideologis yaitu tidak menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama atau mengikuti sistem kepercayaan mereka, sehingga yang menjadi larangan adalah ketergantungan dalam hal akidah dan hukum agama.³⁴ Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah dengan penggunaan teks-teks lain yaitu QS. Al-Baqarah/2: 120 yang menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai umat Islam mengikuti agama mereka, dan QS. Al-Jāsiyah/45: 18 yang menegaskan kewajiban mengikuti syariat Allah, serta pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yaitu penjagaan terhadap agama.

Perbedaan pendapat tersebut terletak pada makna kata *auliya'* yang merupakan lafaz *musytarak*, sehingga ada yang memahaminya sebagai loyalitas politik-agama, ada yang membatasinya pada kondisi permusuhan, dan ada yang menekankan aspek ideologis. Namun secara umum, para ulama sepakat bahwa ayat ini tidak melarang interaksi sosial, melainkan melarang bentuk loyalitas yang dapat melemahkan prinsip keimanan umat Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa lafaz *musytarak* merupakan lafaz yang ditetapkan untuk menunjukkan dua makna atau lebih yang memiliki kemungkinan maksud yang relatif setara, sehingga keberadaannya menuntut ketelitian dalam memahami nash syariat. Keragaman makna tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan asumsi subjektif, tetapi memerlukan indikator kebahasaan dan metodologis yang dapat memberikan penguatan terhadap salah satu makna. Penentuan makna dapat dilakukan melalui konteks kebahasaan

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1411 H/ 1991 M), 225.

³⁴ Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Taimī al-Bakrī al-Rāzī, *Maḥāṭib al-Gaib* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṭ al-'Arabī, 1999 M), 119-123.

(*siyāq al-kalām*), keterkaitan dengan nash lain, konvensi kebahasaan yang dominan (*al-‘urf al-lughawī*), konteks situasional (*dalālah al-ḥāl*), *ijma’* dan pemahaman sahabat, serta pertimbangan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam proses pemaknaan, kaidah *lafaz musytarak* berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk mencegah penetapan makna tanpa dasar. Apabila terdapat perbedaan antara makna kebahasaan dan makna syar‘i, makna syar‘i diprioritaskan, sedangkan apabila terdapat beberapa kemungkinan makna kebahasaan, diperlukan dalil yang menentukan makna yang dimaksud. Ketika *qarīnah* tidak ditemukan, *tawaqquf* menjadi pilihan metodologis untuk menghindari penetapan yang spekulatif. Dengan demikian, *lafaz musytarak* berkontribusi terhadap lahirnya perbedaan pendapat ulama sekaligus menunjukkan bahwa proses *istinbāt al-aḥkām* memiliki fleksibilitas interpretatif yang tetap berada dalam kerangka metodologi ushul fikih.

Referensi

- Al-Āmidī, S. (1985). *Al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Dimasyqī, I. I. I. K. (n.d.). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Dūsarī, M. M. M. (2007). *Al-Mumtī’ fī al-qawā‘id al-fiqhiyyah*. Dār Zidnī.
- Al-Ghazālī, A. H. *Al-Mustasfā min ‘ilm al-uṣūl*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ifrīqī, M. I. M. I. ‘A. A.-F. J. A.-D. I. M. A.-A. A.-R. (1414 H). *Lisān al-‘Arab*. Dār Ṣādir.
- Al-Ja‘fī, A. ‘A. M. I. I. A.-B. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Rāzī, M. I. ‘U. I. A.-H. I. A.-H. I. ‘A. A.-T. A.-B. (1999). *Mafātīḥ al-ghaib*. Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī.
- Al-Syātibī, A. I. I. I. M. I. M. A.-L. (1997). *Al-Muwāfaqāt*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (1991). *Al-tafsīr al-munīr*. Dār al-Fikr.
- Anajwa, B. Y., Apriliandi, D., Al Fahri, M. Z., Huseini, F. A., & Azhim, N. (2026). Konsep dilalah lafaz dalam istinbāḥ hukum menurut Imam Syafi‘i. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 2(1), 143–155.
- Assiddiq, M., Fatmawati, & Abidin, Z. (2025). Makna lafaz “tangan” dalam QS. Al-Maidah 5:38 dan QS. Al-Fath 48:10: Perspektif Khafiy al-Dilalah. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 398–409.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. PT Insān Media Pustaka.
- Khallāf, A. W. *‘Ilm uṣūl al-fiqh*. Maktabah al-Da‘wah.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muṣṭafā, I., Al-Zayyāt, A. H., ‘Abd al-Qādir, H., & Al-Najjār, M. (n.d.). *Al-Mu‘jam al-wasīf*. Dār al-Da‘wah.
- Qal‘ajī, M. R., & Qunaibī, H. S. (1988). *Mu‘jam lughah fuqahā’*. Dār al-Nafā’is.
- Ramadhani, A., Hana, N., & Himmawan, M. R. (2024). Ushul fiqh: Dzahir dan takwil, muradif dan musytarak. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 15–24.
- Ramadhani, A., Hana, N., & Himmawan, M. R. (2024). Ushul fiqh: Dzahir dan takwil, muradif dan musytarak. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6), 15–24.
- Ruslan, R., Amin, A. R. M., & Fatmawati. (2026). Analisis makna muraadif dan musytarak pada penunjukan serta penerapan dalam nash dan dampak terhadap hukum. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1–9.
- Ṣāliḥ, M. A. (1993). *Tafsīr al-nuṣūṣ fī al-fiqh al-Islāmī*. Al-Maktab al-Islāmī.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.